



P U T U S A N

Nomor: 767/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BUMI SHIP MANAGEMENT, berkedudukan / berkantor di Jl Majapahit No, 28 C-D, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Jakarta-Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **1. ANDY SYAM PANAUNGI, S.H., 2. OCKO SUNARKO PRAWIRODIREDOJO, S.H.,MH**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor ASP & PARTNERS, berkantor di Jalan Majapahit No. 34/24, Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT I KONVENSI;**

M E L A W A N

1. MASLINA SIMANJUNTAK, Pekerjaan Direktur PT. Bandar Abadi di Batam, bergerak di bidang Ship Builder And Dry-Docks, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **1. JOHNI Rianto, S.H., 2. H. ZULKIFLI NASUTION, S.H.,MH.,CLA, 3. FAISAL, S.H.,MH., 4. H. ANDRE RENARDI, S.H., CLA, 5. ROTUA GULTOM, S.H.,MH., 6. HARIYANI. Nst, S.H., 7. DAMRIE, S.H., 8. RUDI MARJOHAN, S.H.**, Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Tamtama No. 7 E, Kelurahan Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;**

D A N

2. PT. INDONESIA FORTUNE LLOYD, berkedudukan / berkantor di Jl. Yos Sudarso 1, No, 68 C Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **Andy Syam Panuaungi, S.H dan Ocko Sunarko Prawirodiredjo, S.H.,MH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor ASP & PARTNERS, berkantor di Jalan Majapahit No. 34/24, Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 12 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II KONVENSI**;

3. **JAY SINGGIH**, Warga Negara Indonesia, berkantor di Jl. Yos Sudarso 1, No. 68 C Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Jakarta – Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT III KONVENSI**;

4. **SARI TOBING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan SHIP MANAGERS, Pada PT. BUMI SHIP MANAGEMENT, berkantor di Jl. Majapahit No. 28 C-D, Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat Jakarta - Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT IV KONVENSI**;

5. **CAPTAIN VITTALY**, General Manager PT. BUMI SHIP MANAGEMENT, berkedudukan / berkantor di Jl. Majapahit No. 28 C-D, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambit Kota Jakarta Pusat Jakarta - Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TERGUGAT V KONVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2017 dengan Register Perkara No. 261 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Pst, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan *Ship Builder And Dry-Docks* yaitu Perusahaan yang bergerak dibidang Shipyard atau usaha pembuatan kapal dan memperbaiki kapal - kapal, serta perusahaan didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia;
2. Bahwa Penggugat menerima penawaran dari Tergugat I untuk memperbaiki kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE yang lingkup pekerjaan adalah Repair and Docking di Galangan kapal milik Penggugat;

Hal 2 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya penawaran dari Tergugat I untuk memperbaiki kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE, maka Penggugat membuat suatu Taksasi (perhitungan) penawaran kepada Tergugat I melalui surat Penawaran No. SR 296/14/EY-Rev.1 tertanggal 17 April 2014 senilai S\$ 493,153.00 (empat ratussembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga Singapore dollar), dan terhadap penawaran tersebut *Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah sepakat*, hal mana ditandai dengan persetujuan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap ruang lingkup pekerjaan perbaikan kapal MV. GATI PRIDE/ ASIA PRIDE berdasarkan *Work Acceptance Certificate*;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2014 jam 11.30 Tergugat I dan Tergugat II memasukkan kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE ke Galangan Kapal milik Penggugat, berdasarkan surat PROTOCOL OF DELIVERY AND ACCEPTANCE yang dengan jelas menyebutkan Place of Delivery MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE adalah Shipyard of PT. Bandar Abadi, Batam, Indonesia, serta Standar Operational Prosedure (SOP) Kedatangan dan Keberangkatan Kapal yang ditandatangani antara karyawan atau pekerja Penggugat dengan Chief Officer MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE;

5. Bahwa kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V meminta kepada Penggugat selain pekerjaan yang telah ditawarkan berdasarkan surat penawaran No. SR 296/14/EY-Rev.1 tertanggal 17 April 2014, beberapa pekerjaan tambahan sehingga Penggugat menyampaikan penawaran untuk pekerjaan tambahan sebagai berikut:

- a. Penawaran No. RV.014/14 SR No. 02 tertanggal 24 Juni 2014 senilai S\$ 6,250 (enam ribu dua ratus lima puluh Singapore dollar) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;
- b. Penawaran No. RV.014/14 SR No. 05 tertanggal 25 Juni 2014 senilai S\$ 43,785 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima Singapore dollar) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner

Hal 3 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

c. Penawaran No. RV.014/14 SR No. 07 tertanggal 26 Juni 2014 senilai S\$ 14,260 (empat belas ribu dua ratus enam puluh Singapore dollar) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

6. Bahwa berdasarkan surat penawaran No. SR 296/14/EY-Rev.1 tertanggal 17 April 2014 jo. Surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 02 tertanggal 24 Juni 2014, jis. Surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 05 tertanggal 25 Juni 2014 surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 07 tertanggal 26 Juni 2014, kemudian *pada tanggal 29 Juni 2014 jam 15.30 WIB kapal MV. GATI PRIDE/ASIA PRIDE masuk/naik Docking* untuk proses perbaikan kapal;

7. Bahwa setelah kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE masuk/naik Docking untuk proses perbaikan kapal, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V meminta kepada Penggugat selain pekerjaan yang telah ditawarkan berdasarkan surat penawaran No. SR 296/14/EY-Rev.1 tertanggal 17 April 2014, beberapa pekerjaan tambahan sehingga Penggugat menyampaikan penawaran untuk pekerjaan tambahan sebagai berikut:

a. Surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 13 tertanggal 14 Juli 2014 senilai S\$ 50,000 (lima puluh ribu Singapore dollar) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

b. Surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 16 tertanggal 4 Agustus 2014 senilai S\$ 57,700 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus Singapore dollar) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

c. Surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 17 tertanggal 7 Agustus 2014 senilai S\$ 8,500 (delapan ribu lima ratus dollar

Hal 4 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

8. Bahwa berdasarkan surat penawaran No. SR 296/14/EY-Rev.1 tertanggal 17 April 2014 yang telah disetujui oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka selanjutnya dibuat draf surat perjanjian No. 0531/BA /BTMNII/2014 tertanggal 8 Juli 2014 antara Penggugat (PT. Bandar Abadi) dengan Tergugat I (PT. BUMI SHIP MANAGEMENT) tentang Pekerjaan Repair & Docking kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE, dengan nilai S\$ 493,153 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga Singapore Dollar), dan nilai tersebut diluar nilai-nilai pekerjaan tambahan sebagaimana tersebut dalam surat penawaran tambahan, selanjutnya draft surat perjanjian tersebut diserahkan kepada Tergugat V untuk disampaikan kepada Tergugat I, akan tetapi surat perjanjian tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat, sementara itu Tergugat V dalam proses Repair & Docking kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE *meminta tambahan-tambahan pekerjaan lagi* berupa:

- a. Surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 13 tertanggal 14 Juli 2014 senilai S\$ 50,000 (lima puluh ribu Singapore dollar) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;
- b. Surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 16 tertanggal 4 Agustus 2014 senilai S\$ 57,700 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus Singapore dollar) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;
- c. Surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 17 tertanggal 7 Agustus 2014 senilai S\$ 8,500 (delapan ribu lima ratus dollar Singapore) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan dilaksanakan

Hal 5 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III senilai **S\$ 6,750** (enam ribu tujuh ratus lima puluh Singapore dollar) untuk biaya crane load test yang tidak disediakan oleh Tergugat I;

d. Surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 18 tertanggal 19 Agustus 2014 senilai S\$ 13,694 (tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh empat Singapore dollar) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

e. Surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 20 tertanggal 27 Agustus 2014 senilai S\$ 8,576 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam Singapore dollar) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

f. Surat Penawaran No. RV.014/14 SR No. 21 tertanggal 16 September 2014 senilai S\$ 6,344 (enam ribu tiga ratus empat puluh empat dollar Singapore) yang selanjutnya dilaksanakan pemasangan unit atas permintaan tersebut dan ditanda tangani dalam Docking Report oleh Tergugat V selaku owner representative yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

9. Bahwa pekerjaan Repair & Docking kapal MV. SALLY FORTUNE EKS MV GATI PRIDE / ASIA PRIDE yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan penawaran No. SR 296/14/EY-Rev.1 tertanggal 17 April 2014 sebesar S\$ 493.153 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga Singapore Dollar) dan pekerjaan tambahan berdasarkan penawaran No. RV.014/14 SR No. 02 tertanggal 24 Juni 2014, penawaran No. RV.014/14 SR No. 05 tertanggal 25 Juni 2014, Penawaran No. RV.014/14 SR No. 07 tertanggal 26 Juni 2014, Penawaran No. RV.014/14 SR No. 08 tertanggal 30 Juni 2014, Penawaran No. RV.014/14 SR No. 09

Hal 6 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Juni 2014, Penawaran No. RV.014/14 SR No. 11 tertanggal 3 Juli 2014, Penawaran No. RV.014/14 SR No. 13 tertanggal 14 Juli 2014, Penawaran No. RV.01⁴/14 SR No. 16 tertanggal 4 Agustus 2014, Penawaran No. RV.014/14 SR No. 17 tertanggal 7 Agustus 2014, Penawaran No. RV.014/14 SR No. 18 tertanggal 19 Agustus 2014, Penawaran No. RV.014/14 SR No. 20 tertanggal 27 Agustus 2014, dan Penawaran No. RV.014/14 SR No. 21 tertanggal 16 September 2014, Penggugat juga telah melaksanakan beberapa pekerjaan tambahan lainnya atas kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE atau MV. SALLY FORTUNE, dimana atas pekerjaan tambahan lainnya tersebut telah disepakati oleh Tergugat harga atas pekerjaan tambahan sebesar S\$ 244.819,- (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas Singapore dollar), dan nilai harga pekerjaan Repair & Docking dan pekerjaan tambahan kapal MV. SALLY FORTUNE EKS MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE selesai dikerjakan oleh Penggugat berjumlah: $S\$ 493,153 + S\$ 244.819,- = S\$ 737.972,-$ (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Singapore dollar), atau setara dengan Rp. 7. 010. 734. 000,- (tujuh milyar sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan kurs rata-rata $S\$ 1 = \text{Rp. } 9.500,-$ (sembilan ribu lima ratus rupiah);

10. Bahwa terhadap surat penawaran No. SR 296/14/EY-Rev.1 tertanggal 17 April 2014 sebesar S\$ 493,153 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga Singapore Dollar) dibuat draft surat perjanjian No. 0531/BA/BTMNII/2014 tertanggal 8 Juli 2014 antara Penggugat (PT. Bandar Abadi) dengan Tergugat I (PT. BUMI SHIP MANAGEMENT) tentang Pekerjaan Repair & Docking kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE, dengan nilai S\$ 493,153 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga Singapore Dollar) yang diserahkan kepada Tergugat V, akan tetapi tidak kunjung dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat mengirimkan kembali kepada Tergugat I melalui Tergugat V draft perjanjian kedua dengan No. 0531/BA/BTMNII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 antara Penggugat (PT. Bandar Abadi) dengan Tergugat I (PT. BUMI SHIP MANAGEMENT) tentang Pekerjaan Repair & Docking kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE, dengan nilai S\$ 493,153 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga Singapore Dollar), yang telah ditandatangani oleh Penggugat, dengan merubah sistem cara

Hal 7 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



pembayaran yang tersebut pada pasal 6: *"Pembayaran biaya pekerjaan Repair & Docking sebagaimana tersebut pada pasal 5 perjanjian ini dilakukan pembayaran penuh sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai tagihan, dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan sebelum kapal meninggalkan galangan kapal, dibuktikan dengan berita acara Progress Pekerjaan ditandatangani oleh para pihak yang terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh pengawas / OS pemilik kapal"*;

11. Bahwa alasan Penggugat merubah tentang cara pembayaran didalam draft perjanjian kedua karena adanya kekhawatiran itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat H, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, oleh karena draft perjanjian pertama tidak kunjung ditandatangani dan dikembalikan kepada Penggugat, dan disamping itu juga Repair & Docking kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE telah memasuki tahap akhir proses perbaikan;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2014 Tergugat I melalui Tergugat III dan Tergugat V, mengembalikan draft surat perjanjian No. 0531/BA/BTMNII/2014 tertanggal 8 Juli 2014 antara Penggugat (PT. Bandar Abadi) dengan Tergugat I (PT. BUMI SHIP MANAGEMENT) tentang Pekerjaan Repair & Docking kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE, dengan nilai S\$ 493,153 (empat ratus sembilan puluh tiga seratus lima puluh tiga Singapore Dollar), dan kekhawatiran Penggugat terhadap itikad tidak baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah terbukti dimana draft surat perjanjian pertama tersebut hanya ditandatangani oleh Tergugat IV selaku Ship Manager tanpa melampirkan bukti kepemilikan kapal MV GATI PRIDE / ASIA PRIDE;

13. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 proses pekerjaan Repair & Docking kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE selesai dilakukan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak kunjung melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, dan sebelumnya diketahui pada tanggal 5 September 2014, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan pendaftaran Kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE ke Kantor KESYAHBANDARAN PELABUHAN BATAM dengan nama SALLY FORTUNE EX ASIA PRIDE milik Tergugat II berdasarkan Surat Laut Sementara diterbitkan a/n Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ub. Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Batam tertanggal 5 September 2014, sekaligus melakukan penggantian Bendera kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE menjadi berbendera Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pergantian Bendera tertanggal 5 September 2014;

14. Bahwa oleh karena pekerjaan Repair & Docking kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, artinya antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V *telah terjadi suatu kesepakatan*, dimana pekerjaan Repair & Docking kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE telah dikerjakan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah setuju atas perbaikan kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE tersebut, sehingga dengan demikian seluruh penawaran/ataupun perjanjian yang belum ditandatangani merupakan perbuatan yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat (vide pasal 1234 KUHPerdara);

15. Bahwa menurut hukum perbuatan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah disepakati yang tertuang dalam surat penawaran-penawaran /ataupun perjanjian adalah sah dan berkekuatan hukum, maka dengan demikian surat penawaran-penawaran /ataupun perjanjian adalah patut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

16. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak kunjung melakukan pembayaran atas pekerjaan Repair & Docking kapal MV GATI PRIDE / ASIA PRIDE yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak melakukan pembayaran menyebabkan Penggugat mengalami kerugian serta tidak menunjukkan suatu itikad yang baik merupakan suatu perbuatan Cidera Janji, hal tersebut dengan adanya Perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat berupa :

- a. Penandatanganan draft perjanjian yang pertama diserahkan pada tanggal 26 Agustus 2014 tahap akhir pekerjaan Repair & Docking kapal MV GATI PRIDE / ASIA PRIDE akan selesai dikerjakan oleh Penggugat;

Hal 9 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Draft Perjanjian yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat IV dan Tergugat V tidak ditandatangani oleh pemilik kapal dan pemilik kapal tidak menunjukkan / melampirkan bukti kepemilikan kapal MV GATI PRIDE / ASIA PRIDE;
- c. Tidak menyerahkan surat PROTOCOL OF DELIVERY AND ACCEPTANCE yang diketahui bahwa Tergugat II selaku pembeli kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE yang tujuan penerimaannya adalah PT. BANDAR ABADI BATAM (Penggugat);
- d. Tidak mengembalikan Draft perjanjian kedua dengan No. 0531/BA/BTM/VII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 antara Penggugat (PT. Bandar Abadi) dengan Tergugat I (PT. BUMI SHIP MANAGEMENT) tentang Pekerjaan Repair & Docking kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE, dengan nilai S\$ 493,153 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga Singapore Dollar);
- e. Tidak memberitahukan pergantian nama Kapal MV GATI PRIDE / ASIA PRIDE di Kantor KESYAHBANDARAN PELABUHAN BATAM dengan nama SALLY FORTUNE EX ASIA PRIDE yang status kepemilikannya menjadi milik Tergugat II;
- f. Tidak memberitahukan penggantian Bendera kapal MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE yang sebelumnya berbendera Panama menjadi berbendera Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pergantian Bendera tertanggal 5 September 2014;

17. Bahwa oleh karena surat penawaran - penawaran / ataupun perjanjian adalah sah dan berkekuatan hukum, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V / yang sengaja mempersulit Penggugat melakukan penagihan atas pekerjaan Repair & Docking kapal MV GATI PRIDE I ASIA PRIDE yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut, telah mempersulit Penggugat meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada Para Tergugat;

18. Bahwa selain itu juga dengan adanya penambahan pekerjaan sebagaimana yang tersebut dalam surat-surat penawaran yang

Hal 10 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Penggugat dan telah disetujui pemasangan unitnya oleh Tergugat V maka dengan demikian telah terjadi perubahan jadwal waktu pekerjaan yang seharusnya dijadwalkan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kapal MV. SALLY FORTUNE EKS MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE masuk Docking tanggal 29 Juni 2014 dan dalam surat perjanjian dimulai tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan 8 Agustus 2014 (30 hari kerja), dengan adanya pekerjaan tambahan pekerjaan, sehingga waktu penggunaan fasilitas Dock lebih panjang, sehingga Penggugat kapal tersebut baru dapat diselesaikan pada tanggal 17 September 2014, oleh karena itu terhadap Para Tergugat wajib dibebankan biaya-biaya tambahan docking sebesar S\$ 146.108,- (seratus empat puluh enam ribu seratus delapan Singapore dollar);

19. Bahwa jumlah keseluruhan tagihan atas pekerjaan Repair & Docking kapal MV. SALLY FORTUNE EKS MV GATI PRIDE / ASIA PRIDE yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, dan kewajiban Para Tergugat membayar tagihan atas pekerjaan tersebut adalah sebesar = S\$ 737.972,- + S\$ 146.108,- = S\$ 884.080,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh Singapore dollar) atau setara dengan Rp. 8.398.760.000,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan ketentuan kurs rata-rata S\$ 1= Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah);

20. Bahwa pada waktu Penggugat melakukan penagihan secara langsung kepada Para Tergugat, Para Tergugat meminta pemotongan harga (discount) atas jumlah tagihan tersebut, dan Penggugat menyetujui dengan memberikan pemotongan harga (discount) sebesar S\$ 104.080,- (seratus empat ribu delapan puluh Singapore dollar), sehingga jumlah tagihan yang wajib dibayar oleh Para Tergugat menjadi sebesar S\$ 780.000,- (tujuh ratus delapan, puluh ribu Singapore dollar) atau setara dengan **Rp. 7. 410. 000. 000,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan kurs rata-rata S\$ 1= Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah);

21. Bahwa Para Tergugat melalui Tergugat III dengan berbagai alasan menolak melakukan pembayaran atas pekerjaan Repair & Docking kapal MV. SALLY FORTUNE EKS MV GATI PRIDE / ASIA PRIDE yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, dan penolakan terakhir dilakukan melalui email pada tanggal 21 April 2017 yang disampaikan oleh Tergugat III kepada Penggugat;

Hal 11 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena Para Tergugat menolak melakukan pembayaran atas pekerjaan Repair & Docking kapal MV. SALLY FORTUNE EKS MV. GATI PRIDE I ASIA PRIDE yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, sejak tanggal 17 September 2014 maka kepada Para Tergugat sesuai dengan surat perjanjian pasal 12 kepada Para Tergugat dibebankan denda keterlambatan sebesar $1^0/00$ (satu permil) setiap hari, terhitung sehari sejak tanggal penyerahan kapal MV. SALLY FORTUNE EKS MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE yaitu tanggal 17 September 2014 sampai dengan 30 April 2017 **selama 956 hari** sebesar: $1^0/00 \times S\$ 780.000,- \times 956 \text{ hari} = S\$ 745.680,-$ (**tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Singapore dollar**), setara dengan Rp. 7.083.960.000,- (tujuh milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan ketentuan kurs rata-rata $S\$ 1 = \text{Rp. } 9.500,-$ (sembilan ribu lima ratus rupiah);

23. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat setelah penyelesaian perbaikan kapal MV. SALLY FORTUNE EKS MV GATI PRIDE / ASIA PRIDE yaitu tanggal 17 September 2014 karena kapal yang masih berada diareal komersial Perusahaan milik Penggugat, untuk itu Para Tergugat adalah patut dibebankan untuk membayar biaya-biaya berupa:

a. Biaya tambahan labuh tambat (Wharfage) sebesar $S\$ 270$ (dua ratus tujuh puluh dolar Singapore) perhari terhitung sejak tanggal 17 September 2014, sampai dengan kapal ditarik paksa oleh Para Tergugat tanggal 18 September 2015 sebesar : $S\$ 270 \times 366 \text{ hari} = S\$ 98,820$ (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh Singapore dollar);

b. Biaya tambahan pengawasan lapangan (Security) sebesar $S\$ 40$ (empat puluh dolar Singapore) perhari terhitung sejak tanggal 17 September 2014, sampai dengan kapal ditarik paksa oleh Para Tergugat tanggal 18 September 2015 sebesar: $S\$ 40 \times 366 \text{ hari} = S\$ 14,640$ (empat belas ribu enam ratus empat puluh Singapore dollar);

c. Biaya tambahan pengawasan kebakaran (Fire watchman) sebesar $S\$ 40$ (empat puluh dolar Singapore) perhari terhitung sejak tanggal 17 September 2014, sampai dengan kapal ditarik paksa oleh Para Tergugat tanggal 18 September 2015 sebesar: $S\$$

Hal 12 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 x 366 hari = S\$ 14,640 (empat belas ribu enam ratus empat puluh Singapore dollar);

d. Biaya penyediaan alat kesetamatan kapal (fire extinguisher) sebesar S\$ 30 (tiga puluh dolar Singapore) per tabung per hari dihitung sejak tanggal 17 September 2014, sampai dengan kapal ditarik paksa oleh Para Tergugat tanggal 18 September 2015 sebesar: S\$ 30 x 366 hari = S\$ 10,980 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh Singapore dollar);

Total jumlah point a), b), c) dan d) yaitu: S\$ 98,820 + S\$ 14,640 + S\$ 14,640 + S\$ 10,980 = S\$ 139,080 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh Singapore dollar), dan apabila disetarakan dengan ketentuan kurs rata-rata S\$ 1 (satu Singapore dollar) = Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) = S\$ 139,080 x 9500 = **Rp 1.321.260.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);**

24. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, jelas hubungan hukum

antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan adanya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat, sesuai dengan penawaran-penawaran ataupun penawaran tambahan ataupun perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat;

25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang dilandaskan pada hubungan hukum sebagaimana yang dimaksud diatas, dan terhadap seluruh pekerjaan yang ditawarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dimaksud, dan Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan Repair & Docking kapal MV. SALLY FORTUNE EKS MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE, sesuai dengan **Completion for Work Order No. RV.014/MG/07/14 tertanggal 21 Agustus 2014 dan Work Done Report tertanggal 17 September 2014** yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat V, atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, dan Para Tergugat menolak melakukan pembayaran kepada Penggugat;

26. Bahwa oleh karena Para Tergugat menolak membayar pekerjaan Repair & Docking kapal MV. SALLY FORTUNE EKS MV. GATI PRIDE / ASIA PRIDE yang telah diselesaikan oleh Penggugat tersebut, maka

Hal 13 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, telah *melakukan perbuatan*

CIDERA JANJI atau WANPRESTASI;

27. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi, Penggugat mengalami kerugian atas tidak dibayarnya biaya pekerjaan Repair & Docking sebesar S\$ 780.000,- (*tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapore*) atau setara dengan Rp. 7.410.000.000,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), tidak dibayarnya denda keterlambatan atas pembayaran yang diperjanjikan sebesar S\$ 745.680,- (*tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Singapore dollar*), setara dengan Rp. 7.083.960.000,- (tujuh milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan tidak dibayarnya biaya penggunaan areal komersil milik Penggugat sebesar S\$ 139,080 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh Singapore dollar), setara dengan Rp 1.321.260.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya sangat beralasan dinyatakan kerugian Penggugat seluruhnya akibat perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar S\$ 1.664.760,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Singapore dollar) atau setara dengan Rp. 15.815.220.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

28. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar S\$ 1.664/60,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Singapore dollar) atau setara dengan Rp. 15.815.220.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah wajar dan beralasan Para Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat sebesar S\$ 1.664.760,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Singapore dollar) atau setara dengan Rp. 15.815.220.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan biaya pekerjaan Repair & Docking sebesar S\$ 780.000,- (*tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapore*) atau setara dengan Rp. 7.410.000.000,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), tidak dibayarnya denda keterlambatan atas

Hal 14 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang diperjanjikan sebesar S\$ 745.680,- (*tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Singapore dollar*), setara dengan Rp. 7.083.960.000,- (*tujuh milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*), dan tidak dibayarnya biaya penggunaan areal komersil milik Penggugat sebesar S\$ 139,080 (*seratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh Singapore dollar*), setara dengan Rp 1. 321. 260. 000,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) secara sekaligus dan secara tunai sejak putusan perkara a quo ini diucapkan;

29. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini tidak sia-sia serta menjamin pemenuhan atas hak-hak Penggugat, Penggugat dengan ini mengajukan PERMOHONAN SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Para Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak serta terhadap satu unit kapal milik Tergugat II dengan spesifikasi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Nama Kapal | : MV. SALLY FORTUNE |
| - Tempat Pendaftaran | : Pelabuhan Batam |
| - No. Imo | : 9373204 |
| - Dibuat tahun | : 2008 |
| - Bendera | : Indonesia |
| - Gross Net (Isi Kotor) | : 5015 GT |
| - Dimensi | : 101,10 M X 18,80 M X |
| - Kelas | : BKI |
| - Mesin Utama | : WARTSILA, 1 X 400 KW |
| - Propeller | : CPP.Din 4,5 m |
| - Pemilik/ Owner | : INDONESIAN FORTUNE |

LLOYD

30. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Para Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai Para Tergugat melaksanakan PutusanPerkara ini dengan baik, dan seketika;

31. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan alat bukti yang sah dan cukup, maka patut dan beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara

Hal 15 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dan bersidang pada suatu hari yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta benda milik Para Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak serta terhadap satu unit kapal milik Tergugat II dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Nama Kapal	: MV. SALLY FORTUNE
- Tempat Pendaftaran	: Pelabuhan Batam
- No. Imo	: 9373204
- Dibuat tahun	: 2008
- Bendera	: Indonesia
- Gross Net (Isi Kotor)	: 5015 GT
- Dimensi	: 101,10 M X 18,80 M X
- Kelas	: BKI
- Mesin Utama	: WARTSILA, 1 X 400 KW
- Propeller	: CPP.Din 4,5 m
- Pemilik/ Owner	: INDONESIAN FORTUNE

LLOYD

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah disepakati dan tertuang dalam surat penawaran-penawaran / ataupun perjanjian adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji atau Wanprestasi;
5. Menyatakan kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi (pidana janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar S\$ 1.664.760,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Singapore dollar) atau setara dengan Rp.

Hal 16 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.815.220.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari biaya pekerjaan Repair & Docking sebesar S\$ 780.000,- (*tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapore*) atau setara dengan Rp. 7.410.000.000,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), denda keterlambatan atas pembayaran yang diperjanjikan sebesar S\$ 745.680,- (*tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Singapore dollar*), setara dengan Rp. 7.083.960.000,- (tujuh milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan biaya penggunaan areal komersil milik Penggugat sebesar S\$ 139,080 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh Singapore dollar), setara dengan Rp 1.321.260.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar S\$ 1.664.760,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Singapore dollar) atau setara dengan Rp. 15.815.220.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari biaya pekerjaan Repair & Docking sebesar S\$ 780.000,- (*tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapore*) atau setara dengan Rp. 7.410.000.000,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), denda keterlambatan atas pembayaran yang diperjanjikan sebesar S\$ 745.680,- (*tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Singapore dollar*), setara dengan Rp. 7.083.960.000,- (tujuh milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan biaya penggunaan areal komersil milik Penggugat sebesar S\$ 139,080 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh Singapore dollar), setara dengan Rp 1.321.260.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsang*) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai Para Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik dan seketika;

Hal 17 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi pada tanggal 24 Oktober 2017, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSII

A. DALAM EKSEPSI

Sehubungan dengan gugatan dalam perkara ini, dengan ini perkenankanlah Tergugat I Konvensi mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. PERKARA PERDATA NEBIS IN IDEM

1.1. Penggugat Konvensi beberapa waktu yang lalu telah pernah mengajukan gugatan sehubungan dengan materi pokok perkara ini, sehingga ada dua perkara yang mempunyai materi pokok perkara yang sama, sebagai berikut :

a. Perkara aquo: Nomor. **261/PDT.G/2017 tanggal 08 Mei 2017:**

- **Dasar hukum** gugatan adalah **cidera janji atau wanprestasi**;
- **Penggugat** adalah PT. Bandar Abadi Ship Builder And Dry-Docs;
- **Tergugat** adalah PT. Bina Usaha Maritim Indonesia (PT. BUMI SHIP MANAGEMENT) dan kawan – kawan;
- **Posita gugatan** adalah mengenai hal-hal sbb: Sengketa Biaya docking dan perbaikan kapal MV.GATI PRIDE (MV.SALLY

Hal 18 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FORTUNE). Fakta yang dijadikan dasar gugatan adalah Surat-surat Penawaran Penggugat kepada Tergugat I;

- **Petitum gugatan:** Biaya pekerjaan Repair & Docking sebesar S\$ 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapore);
- b. Perkara Lama (yang lalu) Nomor. **93/PDT.G/2015 tanggal 03 Maret 2015:**
 - **Dasar hukum** gugatan adalah **Wanprestasi**.
 - **Penggugat:** PT. Bandar Abadi (PT. Bandar Abadi Ship Builder And Dry- Docs).
 - **Tergugat:** PT. Bina Usaha Maritim Indonesia (PT. BUMI SHIP MANAGEMENT).
 - **Posita Gugatan:** Sengketa Biaya docking dan perbaikan kapal MV.GATI PRIDE atau MV. SALLY FORTUNE. Fakta yang dijadikan dasar gugatan adalah Surat-surat Penawaran Penggugat kepada Tergugat I.
 - **Petitum gugatan:** Biaya pekerjaan Repair & Docking sebesar S\$ 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapore).

1.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada butir 1 diatas, terbukti bahwa Penggugat telah dua kali mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sama (Nebis In Idem) yaitu gugatan Penggugat dalam perkara aquo Nomor. **261/PDT.G/2017 tanggal 08 Mei 2017** dan gugatan Penggugat pada perkara yang lalu Nomor. **93/PDT.G/2015 tanggal 03 Maret 2015**.

1.3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No.93/PDT. G/2015 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Nopember 2015 No.93/PDT.G /2015/PN.JKT. PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak Tergugatnya;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal 19 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



yang timbul dalam perkara ini secara tenggung renteng sebesar Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu Rupiah).

- 1.4. Bahwa atas putusan Yudex Factie tersebut diatas, kemudian Penggugat Kompensi mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya No. 484 /PDT/2016/PT. DKI tertanggal 28 Oktober 2016 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 1.5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 484/PDT/2016/PT. DKI tertanggal 28 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak Penggugat Kompensi (PT. Bandar Abadi) tidak mengajukan kasasi.
- 1.6. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa Penggugat Kompensi telah mengajukan gugatan sebanyak dua kali, tetapi dalam perkara yang sama, karena itu, **gugatan Penggugat Kompensi adalah memenuhi syarat Ne Bis In Idem berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara**, sehingga harus dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

B. GUGATAN ONRECHTMATIG OF ONGERGROUND.

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak menunjuk pada suatu Kontrak atau Perjanjian sebagai dokumen yang objektif dan sah yang menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak, tetapi hanya berdasarkan pada dokumen sepihak yang dibuat oleh Penggugat, berupa surat-surat Penawaran pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat.
2. Bahwa Penggugat Kompensi dalam gugatannya menyatakan Tergugat I Kompensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), tetapi bagaimana mungkin Tergugat I Kompensi bisa dinyatakan melakukan wanprestasi kalau hak dan kewajibannya tidak disebutkan dalam suatu Kontrak atau Perjanjian, tetapi hanya berdasarkan Surat-Surat Penawaran dari Penggugat yang menunjukkan keinginan sepihak dari Penggugat. Sedangkan lazimnya dalam bisnis, surat Penawaran itu, hanya sebagai data dari Penjual Jasa (Penggugat) untuk dipelajari oleh Pengguna Jasa (Tergugat I).
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka jelas sekali bahwa gugatan Penggugat Kompensi adalah tidak mempunyai

Hal 20 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



dasar hukum untuk melakukan gugatan, sehingga harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

C. EXEPTIO DOLT PRAETERNITI

1. Bahwa gugatan Penggugat Kompensi harus di tolak karena didasarkan pada cara-cara yang patut diduga sebagai usaha untuk melakukan tipu muslihat kepada Tergugat I Kompensi, dengan melakukan cara-cara, sebagai berikut:

- a. Melakukan pekerjaan Docking dan Perbaikan kapal MV. Gati Pride atau KM. Sally Fortune sebelum Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi). Seyogianya Penggugat Kompensi belum melakukan pekerjaan karena Konsep Perjanjian belum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Konsep Perjanjian pertama (Perjanjian no. 0531/BA/BTMNII/ 2014 tertanggal 8 Juli 2014) yang dibuat Penggugat Kompensi telah ditandatangani oleh Tergugat I Kompensi, tetapi Penggugat menolak menandatangani Perjanjian ini. Kemudian Penggugat membuat lagi konsep baru (Perjanjian No. 0531 /BA/BTMNII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014) yang telah ditandatangani oleh Penggugat, tetapi Tergugat I tidak mau menandatangani karena Penggugat telah merubah syarat pembayaran yaitu: pembayaran secara tunai/ lunas 100 persen. Perubahan ini tidak sesuai dengan Konsep Perjanjian Pertama yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dimana disebutkan bahwa syarat pembayaran dilakukandengan cara cicilan sebanyak 7 x (tujuh) kali cicilan.
- b. Penggugat Kompensi secara licik mendasarkan gugatan (tuntutannya) kepada Tergugat I Kompensi dengan jumlah biaya docking dan perbaikan kapal sebesar S\$ 780,000 (tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapura) adalah didasarkan pada dokumen-dokumen sepihak yaitu surat-surat Penawaran yang pernah dibuat dan disampaikan kepada Tergugat I.

Sedangkan Biaya docking dan Perbaikan yang pernah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I hanyalah sebesar S\$ 493, 153 (Empat ratus Sembilan puluh tiga seratus lima puluh tiga dolar Singapura).

Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat yang patut di duga dilakukan dengan tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri, berdasarkan

Hal 21 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1321, 1328 KUH Perdata harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Tergugat 1 Kompensi dalam Eksepsinya, mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I Kompensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Kompensi, yang tidak benar dan tidak relevan, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I Kompensi.

A. GUGATAN TANPA DASAR HUKUM PERJANJIAN

1. Bahwa tidak benar dan harus ditolak gugatan Penggugat Kompensi dalam dalil-dalilnya pada butir 3 sampai dengan butir 10 gugatannya yang menyebutkan adanya Surat-Surat penawaran Penggugat kepada Tergugat I, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Surat-surat Penawaran Penggugat Kompensi mulai dari surat Penawaran yang disebutkan oleh Penggugat dengan No. SR 296/14/ETY-Rev.1 tertanggal 17 April 2014 sampai dengan surat-surat Penawaran pekerjaan Tambahan bukanlah bukti adanya Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai Biaya Pekerjaan dan Docking kapal MV. Gati Pride atau KM .Sally Fortune;
 - b. Setiap kebiasaan dagang (bisnis) yang berlaku umum bahwa Surat-Surat Penawaran hanyalah merupakan informasi dari Pemberi Jasa Pekerjaan (in casu Penggugat Kompensi) kepada pihak Penerima Jasa Pekerjaan (in casu Tergugat I Kompensi), untuk dipelajari sebagai bahan untuk melakukan perundingan dan membuat kesepakatan bagi kedua belah pihak.
 - c. Oleh karena itu, gugatan atau tuntutan Penggugat Kompensi dengan menggunakan surat-surat Penawaran adalah bukanlah fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Surat-Surat Penawaran tersebut tidak mengikat pihak Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat Kompensi mengajukan gugatan kepada Tergugat I Kompensi dengan dasar hukum cedera janji atau wanprestasi. Pengertian

Hal 22 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Hal 24 dari 55 Hal Putusan Nomor 261/PDT.G./2017/PN.JkLPst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi adalah kelalaian salah satu pihak melaksanakan syarat-syarat suatu Perjanjian tertulis yang mengatuhak dan kewajiban kedua belah pihak.

3. Bahwa Bagaimana mungkin Tergugat I Konpensi disebut melakukan perbuatan cidera janji atau wanpretasi kalau tidak ada Suatu Perjanjian Tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (incasu Penggugat dan Tergugat I). Karena itu, tidak jelas hakdan kewajiban kedua belah pihak, sehingga tidak sah pekerjaanPerbaikan dan Docking kapal serta penagihan ganti kerugian yang dilakukan oleh Penggugat.

4. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

5. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, "Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- Sepakat mereka untuk mengikatkan did;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal;

B. TIDAK ADA KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN TERTULIS

1. Bahwa antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi telah melakukan perundingan dan kesepakatan yang kemudian dituangkan kedalam Konsep Perjanjian-Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat, sebagai berikut:

a. Konsep Perjanjian (pertama) yang dibuat oleh Penggugat Konpensi yaitu Perjanjian no. 0531/BA/BTMNI1/2014 tertanggal 8 Juli 2014 yang mana disebutkan dalam pasal 5 Perjanjian dimaksud bahwa biaya perbaikan Pekerjaan Repair dan Docking Kapal MV Gati Pride atau KM. Sally Fortune adalah sebesar S\$ 493,153 (Empat ratus Sembilan puluh Tiga Seratus Lima puluh Tiga Dollar Singapore);

Adapun cara Pembayaran diatur dalam pasal 6 Konsep Perjanjian ini yang menentukan pembayaran cicilan dilakukan sebanyak tujuh kali cicilan;

Hal 23 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsep Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Tergugat I. Setelah Perjanjian ditandatangani oleh Tergugat I kemudian dikirim kepada Penggugat untuk ditandatangani (counter signed), namun Penggugat tidak pernah mau menandatangani Konsep Perjanjian ini hingga Penggugat mengajukan gugatan Perdata kepada Tergugat I;

Konsep Perjanjian (kedua) yang dibuat oleh Penggugat Kompensi yaitu Perjanjian No. 0531/BA/BTMNII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 yang mana disebutkan dalam pasal 5 Perjanjian bahwa biaya perbaikan Pekerjaan Repair dan Docking Kapal MV. Gati Pride atau KM. Sally Fortune adalah sebesar S\$ 493,153 (Empat ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima puluh Tiga Dollar Singapore);

Adapun cara Pembayaran diatur dalam pasal 6 Konsep Perjanjian ini bahwa pembayaran dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus 100 % (seratus persen) dari total nilai tagihan;

Konsep Perjanjian Kedua ini telah ditandatangani oleh Penggugat, tetapi Tergugat I tidak mau menandatangani karena Penggugat telah merubah isi pasal 6 Perjanjian dengan menentukan pembayaran secara tunai dan lunas sekaligus;

2. Bahwa baik Konsep Perjanjian (pertama) maupun Konsep Perjanjian (kedua) sama-sama menyebutkan jumlah biaya perbaikan Repair dan Docking kapal KLM. Sally Fortune sebesar S\$ 493,153 (Empat ratus Sembilan Uuluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Dollar Singapore). Akan tetapi mengenai cara pembayaran terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu:

Pada Konsep Perjanjian (Pertama) disebutkan dalam pasal 6 Perjanjian bahwa syarat pembayaran dilakukan secara cicilan sebanyak tujuh kali cicilan;

Pada Konsep Perjanjian (kedua) disebutkan dalam pasal 6 Konsep Perjanjian bahwa syarat pembayaran dilakukan secara tunai sekaligus 100 % (seratus persen) dari total nilai tagihan;

3. Dengan demikian jelas sekali bahwa mengenai cara pembayaran tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I). Karena itu, tidak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap Perjanjian (Persetujuan) memerlukan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau dianggap ada kesepakatan, maka Penggugat telah terlebih dahulu melakukan cidera janji (wanprestasi)

Hal 24 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



dengan merubah cara pembayaran dari cara cicilan sebanyak tujuh kali cicilan menjadi pembayaran sekaligus lunas 100 persen. Maka oleh karena itu, syarat pembayaran sekaligus tunai atau lunas 100 persen adalah tidak sah karena bertentangan dengan kesepakatan sehingga tidak mengikat Tergugat I untuk melaksanakannya;

4. Bahwa tidak benar dan menyesatkan Penggugat Kompensi mengajukan gugatan kerugian kepada Tergugat I Kompensi dengan menyebutkan angka-angka sebagai berikut:

Total kerugian sebesar S\$ 1.664.760,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Dolar Singapure) atau setara Rp 15.815.220.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Biaya pekerjaan Repair dan Docking sebesar S\$ 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapure) atau setara dengan Rp 7.410.000.000,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta Rupiah);
 - b. Denda keterlambatan atas pembayaran yang diperjanjikan sebesar S\$ 745.680,- (tujuh ratus empat puluh lima enam ratus delapan puluh dollar Singapure) atau setara dengan Rp 7.083.960.000,- (Tujuh milya delapan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah);
 - c. Biaya penggunaan areal komersil milik Penggugat sebesar S\$ 139,080 (seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan puluh Dollar Singapure) atau setara dengan Rp 1.321.260.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Bahwa tidak benar dan menyesatkan gugatan Penggugat Kompensi karena terdapat pertentangan atau kontradiksi-kontradiksi sebagai berikut:
- a. Penggugat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi, tetapi tidak ada kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat mengenai syarat-syarat pembayaran sebagai mana tersebut diatas, sehingga tidak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata;
 - b. Penggugat menggunakan dasar hukum gugatan yaitu wanprestasi, tetapi Penggugat menyebutkan tuntutan ganti kerugian (butir 4, 5 dan 6 Petitum Penggugat). Sedangkan ganti kerugian itu hanya berlaku dalam hal perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi;

Hal 25 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tuntutan Penggugat mengenai biaya pekerjaan Repair dan Docking sebesar S\$ 780,000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapore) atau setara dengan Rp 7.410.000.000,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta Rupiah) adalah tuntutan yang bersifat sepihak dan tidak sesuai dengan Kesepakatan menurut Perjanjian yang pernah dibuat Penggugat sebagai mana tersebut diatas (Konsep Perjanjian Pertama dan kedua) yang menyebutkan Biaya Perbaikan dan docking hanya sebesar S\$ 493,153 (Empat ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Lima puluh tiga Dollar Singapore). Juga kalau Penggugat mendalilkan adanya tagihan biaya tambahan tapi tidak pernah disetujui oleh Tergugat I, sehingga biaya-biaya tambahan itu adalah akalakalan dari Penggugat, sehingga tidak sah dan mengikat Tergugat I;

Oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian Penggugat tersebut diatas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan Penggugat Kopensi mengenai tuntutan ganti rugi dengan total kerugian sebesar S\$ 1.664.760,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dollar Singapore) atau setara Rp 15.815.220.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah), adalah kabur (obscure libel) karena hal-hal sebagai berikut :

a. Tidak benar tuntutan Penggugat mengenai Biaya pekerjaan Repair dan Docking sebesar S\$ 780,000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapore) atau setara dengan Rp 7. 410. 000.000,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta Rupiah), karena Penggugat tidak menyebutkan asal-usul biaya itu dari mana perhitungannya dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh Penggugat. Kalau ada biaya—biaya tambahan mestinya Penggugat wajib meminta persetujuan Tergugat I terlebih dahulu dan bukan kemauan sepihak dari Penggugat yang ingin merugikan Tergugat I;

b. Biaya pekerjaan dan Repair yang dituntut Penggugat Kopensi tersebut adalah tidak sesuai dengan surat Penawaran dari Penggugat kepada Tergugat I dengan surat Nomor SR 296 /14/EY-Rev tertanggal 17 April 2014 yang menyebutkan besarnya biaya perbaikan dan Docking adalah sebesar S\$ 493,153 (Empat ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Lima puluh tiga Dollar Singapore);

Hal 26 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Penggugat tidak menguraikan dari mana asal-usul perhitungan denda keterlambatan atas pembayaran yang tidak pernah disepakai atau diperjanjikan sebesar S\$ 745.680,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dollar Singapore) atau setara dengan Rp 7.083.960.000,- (Tujuh milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah);

e. Penggugat tidak menguraikan asal-usul biaya penggunaan areal komersil milik Penggugat sebesar S\$ 139,080 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh dollar Singapore) atau setara dengan Rp 1.321.260.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Penggugat tidak menyebutkan area komersil apa saja yang terpakai dan kenapa bisa terpakai?;

Dengan demikian terbukti bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (obscure libel) sehingga wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONPENSII

Bahwa gugatan Rekonpensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi karena Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi adalah sumber masalah dari timbulnya kasus/sengketa dalam perkara ini, dimana Tergugat Konpensi telah **menyandera atau menahan kapal MV. Gati Pride atau KM. Sally Fortune selama 14 (empat belas) bulan** lamanya atau dari tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan 18 September 2015 tanpa ada suatu Putusan Pengadilan yang memerintahkan penahanan itu dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap (inkraack van gewijsde). Oleh karena itu, penyenderaan/penahanan kapal tersebut merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang, melanggar hak kapal dan hak pengelola (manajemen kapal, incasu Penggugat Rekonpensi), sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak kapal, Pengelola (manajemen) kapal (Penggugat Rekonpensi). Karena itu, atas semua kerugian yang dialami oleh pihak kapal, manajemen kapal, in casu, Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi wajib bertanggung jawab untuk mengganti semua kerugian yang dialami pihak kapal dan atau Pengelola (manajemen) kapal, in casu Penggugat Rekonpensi, juga termasuk biaya-biaya lainnya yang muncul dari akibat penyenderaan dan penahanan kapal MV.Gati Pride atau KM. Sally Fortune;

Hal 27 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk memaksakan kehendaknya, Tergugat Rekonsensi selain menyendera dan menahan kapal, juga Tergugat Rekonsensi melakukan serangkaian perbuatan yang sewenang-wenang, melanggar etika dan moral bisnis serta melanggar hak azasi ABK, sehingga perbuatan Tergugat Rekonsensi dimaksud dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

- a. Tergugat Rekonsensi membiarkan Kapal MV. Gati Pride atau KM. Sally Fortune berada pada lokasi yang tidak aman, sangat sempit serta bersandar pada kade yang bersifat sementara yang terbuat dari tongkang yang terapung, wilayah kapal bersandar dangkal dan Kapal dibuat kandas, mudah terjadi senggolan / benturan Kapal, sehingga Kapal mengalami kerusakan yang cukup parah karena Kapal Gati Pride atau KM. Sally Fortune beberapa kali ditubruk oleh kapal-kapal lain yang lalu lintas keluar masuk galangan kapal milik Tergugat Rekonsensi, dan sesuai dengan informasi bahwa kapal-kapal tersebut adalah juga kapal-kapal milik Grup Tergugat Rekonsensi (Eng Lee Shipping Group yang berdomisili dan beroperasi di Singapura);
- b. Perbuatan Tergugat Rekonsensi telah menyebabkan terjadinya kerusakan pada Kapal MV. Gati Pride atau KM. Sally Fortune, persiapan docking Kapal dan pelaksanaan perbaikan Kapal yang tidak benar / tidak sesuai dengan perjanjian ataupun program kerja;
- c. Tergugat Rekonsensi telah melakukan pemindahan posisi Kapal secara tidak benar dan sepihak tanpa persetujuan dengan pihak Penggugat Rekonsensi ketempat yang tidak layak, dangkal dan tidak aman;
- d. Tergugat Rekonsensi tidak memperbolehkan suplai kebutuhan kapal (sembako, air bersih, air minum dan BBM) ke Kapal, baik untuk kebutuhan Kapal maupun kebutuhan ABK, baik untuk menghidupkan serta perawatan mesin-mesin maupun untuk peralatan-peralatan Kapal, setelah diberikan surat peringatan baru memperbolehkan suplai air bersih dan BBM, tetapi itupun sesekali dan jumlahnya jauh dari memadai sesuai dengan kebutuhan Kapal yang sesungguhnya, hal mans sangat membahayakan Kapal dan menimbulkan kerusakan bagi Kapal. Kebutuhan BBM yang normal bagi Kapal minimum adalah 15 -20 MT tetapi yang diperbolehkan disuplai hanya 5 MT;

Hal 28 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kapal KM. Sally Fortune telah mengalami berbagai kerusakan selama perbaikan dan docking digalangan kapal milik Tergugat, antara lain:
- Kerusakan pada Provision Room Compressor (kompresor ruang pendingin tempat penyimpanan makanan);
 - Pemutusan aliran listrik dan sistem pendingin untuk kompresor secara sepihak berulang kali;
 - Kerusakan pada Man Overboard (Safety Equipment Signal);
 - Kualitas las yang tidak memenuhi kualifikasi atau standard;
- f. Juga pihak Kapal dan ABK Kapal mengalami pelayanan yang sangat buruk dari Pegawai Tergugat Rekonpensi yang sama sekali tidak bersahabat, tidak kooperatif dan tidak responsif.
- g. Tergugat Rekonpensi melakukan banyaknya gangguan pada Kapal dan ABK kapal, antara lain:
- Penyediaan makanan buat ABK yang tidak lancar;
 - Percobaan pencurian barang milik kapal;
 - Kapal MV. Gati Pride atau KM. Sally Fortune beberapa kali terganggu oleh perbuatan pencurian dan perompakan yang bersenjata yang naik keatas Kapal, sehingga Nakhoda dan ABK Kapal merasa tidak aman dan nyawa mereka terancam dimana ABK telah melakukan perlawanan dan beta diri untuk menyetamatkan diri dan Kapal tanpa ada bantuan maupun dukungan apapun dari Tergugat Rekonpensi, padahal Kapal tersebut berada digalangan kapal milik Tergugat Rekonpensi;
- h. Secara umum kondisi galangan kapal milik Tergugat Rekonpensi adalah sangat buruk, tidak aman dan tidak kondusif; beberapa waktu yang lalu sering terjadi tubrukan/tabrakan kapal, kebakaran kapal dan kecelakaan /ledakan yang sampai telah memakan korban jiwa. Pihak pemilik dan manajemen Tergugat Rekonpensi sering bersikap masa bodoh sering sulit dihubungi karena sering pulang ke Singapura, mereka semuanya tinggal di Singapura.;
3. Bahwa semua perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas terbukti secara hukum dari dokumen Marine Note of Protest (Nota Protes) yang dikeluarkan

Hal 29 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan otentik, dibuat dan ditandatangani oleh Master atau Nakhoda kapal MV.Gati Pride atau KM.Sally Fortune dihadapan Notaris, dimana Nakhoda adalah sebagai pejabat yang berwenang atas kapal berdasarkan Undangundang dan sumpah jabatan. Karena itu, semua keterangan dalam Marine Note of Protest dimaksud merupakan fakta yang benar, sah dan otentik;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas sekali perlakuan Tergugat Rekonsensi tersebut sangat tidak profesional, bukan saja telah membuat kapal mengalami kerusakan yang menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga membuat Nakhoda dan ABK kapal mengalami stress, depresi serta trauma menimbulkan kerugian moril. Oleh karena itu, Tergugat Rekonsensi wajib bertanggung jawab atas semua kerugian yang begitu besar, baik kerugian materiil maupun kerugian moril yang dialami kapal, ABK dan Nakhoda kapal termasuk pihak manajemen kapal (Penggugat Rekonsensi) kehilangan pendapatan kapal selama lebih dari 14 (empat betas) bulan lamanya akibat Kapal disandera atau ditahan di galangan kapal milik Tergugat Rekonsensi secara tidak sah dan melawan hukum karena tanpa ada suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap (inkracht van gewijsde);
5. Bahwa selama kapal tersandera dan/atau ditahan oleh Tergugat Rekonsensi di galangan kapal miliknya, membuat kondisi kapal MV. Gati Pride atau KM. Sally Fortune sebagai mana tersebut diatas adalah sangat memprihatinkan, sehingga layak disebut dalam kondisi "bahaya dan darurat", sehingga adalah wajar apabila pihak manajemen (Penggugat Rekonsensi) pada tanggal 18 September 2015 dengan terpaksa melakukan beta did dan penyelamatan kapal dengan mengeluarkan kapal secara sah dan sesuai dengan prosedur dari galangan kapal milik Tergugat Rekonsensi ke tempat yang lebih aman dan lebih sesuai dengan keadaan kapal, karena sebelumnya telah mendapatkan izin/persetujuan Olah Gerak Kapal dari Syahbandar Pelabuhan Batam;
6. Bahwa Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan bahwa Kapal hanya bisa ditahan oleh instansi yang berwenang atau Syahbadar atas dasar perintah Putusan Pengadilan dan/atau penahanan kapal dilakukan atas dasar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Karena itu, penyanderaan atau penahanan kapal MV. Gati Pride atau KM.

Hal 30 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Hal 33 dari 55 Hal Putusan Nomor261/PDT.Gi2017/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sally Fortune oleh Tergugat Rekompensi tanpa perintah putusan Pengadilan dimaksud merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, main hakim sendiri dan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.";

Sudah menjadi Yurisprudensi umum dan tetap bahwa pengertian perbuatan melawan hukum, bukan saja dalam arti sempit yaitu melanggar Undang-Undang, tetapi juga dalam arti luas yaitu melanggar kebiasaan yang berlaku umum, etika, moral dalam pergaulan masyarakat;

Oleh karena itu, Tergugat Rekompensi wajib bertanggung jawab atas semua kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian moril yang telah dialami pihak Kapal maupun ABKnya serta pengelola (manajemen) kapal (Penggugat Rekompensi) selama Kapal ditahan secara tidak sah, tanpa dasar hukum atau melawan hukum karena tanpa ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

7. Bahwa sesungguhnya jumlah tagihan biaya perbaikan dan docking kapal yang dituntut oleh Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi adalah tidak seberapa nilainya dibandingkan dengan kerugian pihak kapal atau manajemen kapal (in casu Penggugat Rekompensi), karena perbuatan sewenang-wenang Tergugat Rekompensi yang telah menyendera atau menahan kapal KM. Sally Fortune selama 14 (empat belas) bulan lamanya dan kerusakan kapal sebagai akibat penyenderaan atau penahanan itu sebagaimana dijelaskan fakta-fakta hukum tersebut diatas. Karena itu, Tergugat Rekompensi wajib akan bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekompensi karena kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekompensi.

8. Bahwa Tergugat Rekompensi juga telah mencemarkan nama baik pihak kapal dan/atau manajemen kapal (in casu Penggugat Rekompensi) karena telah membuat Berita-Berita yang tendensius di berbagai media massa dan menyesatkan masyarakat umum, mengandung fitnah, memutar balikkan fakta dan mencemarkan nama baik dan reputasi pihak kapal atau Penggugat Rekompensi, yang membuat Penggugat Rekompensi kehilangan relasi usaha, terganggunya kepercayaan instansi tertentu kepada Penggugat Rekompensi sehingga menderita kerugian moril karena nama

Hal 31 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya tercemar, yang diperkirakan dengan jumlah Rp. 100. 000.000.000,-
(seratus milyar Rupiah);

9. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, sangat jelas
Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian kepada kepada Penggugat Rekonpensi, maka
Tergugat Rekonpensi wajib bertanggung jawab dan membayar semua
kerugian itu kepada Penggugat Rekonpensi, dengan perincian perhitungan
sebagai berikut :

A. Kerugian materiil yang terdiri dari: Jumlah IDR = in USD

1. Biaya Superintendent83.438.274.00 6,028.78;
0. Biaya komunikasi215.494.080,0015,670.38;
1. Gaji Crew dan akomodasi.....2 986.938.646,00215,819.27;
(448 hari x USD 450,38/hari);
2. Biaya keagenanipenangana 1.162.691.273,00 84, 009. 49
5. Supply Cat untuk Perawatan 522.870.103,0037,779.63;
6. Supply Oli/Pelumas 304.695.710,00 22,015,59;
7. Supply air bersih77.150.000,005,574.42;
8. Supply Bahan Bakar HSD.....1.822.200.000,00 131,661.85;
9. Suku Cadang untuk Perawatan 1.705.955.829,00123,262.70;
10. Kerugian Pendapatan 58.240.000.000,004480, 000.0 448 hari
X USD 10,000.00/hari).
11. Asuransi:
 - a. Protection & Idemnity (P&I).456.926.077.60;
33,014.89
 - b. Hull & Mechinery (H&M).....1.048.786.757,60 75.779,39;
12. Biaya Pengacara/Legal.....390.000.000,0028,179,19;

Hal 32 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dan lain-lain Biaya262.194.360,00 18,944,68;

Jumlah: 70.036.238.605,57 = 5,332,428.60;

(tujuh puluh milyar tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima koma lima puluh tujuh rupiah = lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan koma enam puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat);

B. Kerugian immateriil Nakhoda-ABK: Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah);

C. Kerugian immateriil pencemaran nama baik pihak Manajemen kapal Rp.100.000.000.000,-(seratus milyar Rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaranTergugat Rekonpensi tersebut diatas dan kemungkinan Tergugat Rekonpensi mengalihkan asset-assetnya kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan penyitaan atas semua asset Tergugat, termasuk Galangan Kapal milik Tergugat Rekonpensi yang terletak dan setempat disebut di jalan Brigjend Katamso Km. 6 Tanjung Uncang, Batam 29432, termasuk kapal-kapal milik Tergugat dan asset-asset lainnya milik Tergugat Rekonpensi.;

11. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun adabanding dan kasasi.

BAHWA OLEH KARENA ITU, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas yang diperkuat dengan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka dengan ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut

Hal 33 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



hukum;

A. DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah bersalah menahan atau menyandera kapal MV. Gati Pride atau KM. Sally Fortune tanpa ada suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap (inkraacht van gewijsde);
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi wajib bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami kapal MV. Gati Pride atau KM. Sally Fortune dan semua biaya-biaya kapal KM. Sally Fortune selama berada dalam penahanan/penyanderaan oleh Tergugat di galangan kapal milik Tergugat;
6. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materil dan immaterial yang dialami Penggugat Rekonpensi, dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil yang terdiri dari: Jumlah IDR = in USD

1. Biaya
Superintendent ..
.....
.....2140870
0900
1546871

2. Biaya
komunikasi.....
.....215
.494.080,0015,670.
38

0. Gaji Crew
dan
akomodasi.....

Hal 34 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....2.986.938.646,0

0215, 819.27

(448 hari x USD 450,38/hari);

1. Biaya
keagenan/penang
anan.....1.714.55
2.673,00123,
881.00

0. Supply Cat untuk
Perawatan.....522.870.103,00 37,779.63

3. Supply
Oli/Pelumas.....
.....304.69
5.710,0022,015,59;

4. Supply air
bersih.....
.....77.150.
000,005,574.42;

2. Supply
Bahan Bakar
HSD.....1.822
.200.000,00131,66
1.85;

0. Suku Cadang untuk Perawatan.....1.780.373.189,37128,
639. 68

1. Kerugian Pendapatan58.240.000.000,00 4,480,000.00
448 hari
X USD 10.000,00/hari)

11. Asuransi;

c. Protection & Idemnity (P&I)456.926.077.60 33.014.89

d. Hull & Mechinery (H&M)...1.048.786.757,60 75.779.39

Hal 35 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Biaya Pengacara/Legal390.000.000,00 28.179.19;
13. Dan lain - lain Biaya 262.194.360,00 18,944.68;
Jumlah: 70.036.238.605,57 = 5,332,428.60; (tujuh puluh milyar tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima koma lima puluh tujuh rupiah = lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan koma enam puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat);

- A. Kerugian immateriil Nakhoda-ABK: Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah);
B. Kerugian immateriil pencemaran nama baik pihak Manajemen kapal Rp.100.000.000.000,-(seratus milyar Rupiah);
6. Menyatakan Sita jaminan sah dan berharga;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 24 Oktober 2017, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tidak benar dan harus ditolak gugatan Penggugat kepada Tergugat II sehubungan dengan perkara ini, karena antara Penggugat dan Tergugat II tidak pernah terjadi hubungan hukum dalam bentuk apapun, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bahkan Tergugat II tidak mengenal Penggugat. Penggugat tidak pernah berurusan dengan Tergugat II, begitu pula sebaliknya Tergugat II tidak pernah berurusan dengan Penggugat;
2. Bahwa sungguh sangat tidak masuk akal, tidak adil dan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang melibatkan Tergugat II dalam perkara ini, apalagi Penggugat hendak meminta Tergugat II bertanggung jawab secara tanggung renteng dan Tergugat I atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;
3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi mereka yang tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat tidak boleh digugat. Putusan MA No. 294 K / Sip / 1971 tanggal 7 Juli 1971 menyebutkan bahwa: "gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan

Hal 36 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



hukum dengan orang yang digugat".

4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dail-dail atau alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim agar menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vakijlike verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa sangat tidak masuk akal dan sewenang-wenang gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat II dalam / perkara aquo, karena antara Penggugat dan Tergugat II sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum. Penggugat tidak pernah bertemu atau berunding dengan Tergugat II. Penggugat tidak pernah mengirim surat-surat Penawaran kepada Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II tidak mau mencampuri urusan Penggugat dengan Tergugat I. Masalah tuntutan ganti kerugian Penggugat kepada Tergugat I adalah urusan intern antara Penggugat dan Tergugat I. Sedangkan kapal Gati Pride dan KM. Sally Fortune telah menjadi korban dan dirugikan secara materil dan moril, karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yang berlarut-larut tanpa suatu penyelesaian;
4. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Penyitaan kapal Gati Pride atau KM. Sally Fortune, karena itu Tergugat II menegaskan keberatannya. Apabila kapal MV. Gati Pride atau KM. Sally Fortune disita sebagai akibat dari sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan pihak kapal hendak dijadikan korban, maka Tergugat II akan melakukan perlawanan dan menuntut ganti kerugian Kapal kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan fakta - fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadapan Majelis Hakim, agar mengadili dan memutus perkara ini, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

Hal 37 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankijlike verktard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (aequo at bono);

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 261 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah disepakati dan tertuang dalam surat penawaran-penawaran / ataupun perjanjian adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi;
- Menyatakan kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar S\$ 1.664.760,-(satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Singapore dollar) atau setara dengan Rp. 15.815.220.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari biaya pekerjaan Repair & Docking sebesar S\$ 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapore) atau setara dengan Rp. 7.410.000.000,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), denda keterlambatan atas pembayaran yang diperjanjikan sebesar S\$ 745.680,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Singapore dollar), setara dengan Rp. 7.083.960.000,- (tujuh milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan biaya penggunaan areal komersil milik Penggugat sebesar S\$ 139,080 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh Singapore dollar), setara

Hal 38 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp 1.321.260.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar S\$ 1.664.760,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh Singapore dollar) atau setara dengan Rp. 15.815.220.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari biaya pekerjaan Repair & Docking sebesar S\$ 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu dollar Singapore) atau setara dengan Rp. 7.410.000.000,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), denda keterlambatan atas pembayaran yang diperjanjikan sebesar S\$ 745.680,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Singapore dollar), setara dengan Rp. 7.083.960.000,- (tujuh milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan biaya penggunaan areal komersil milik Penggugat sebesar S\$ 139,080 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh Singapore dollar), setara dengan Rp 1.321.260.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum para Tergugat dalam konvensi/Tergugat I dalam rekonsensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Banding Nomor. 012 / SRT.PDT.BDG / 2018 / PN.Jkt.Pst Jo. Nomor. 261 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh BUKHAERI, S.H.,MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Februari 2018, Pembanding semula Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Hal 39 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 Nomor. 261/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 Juli 2018 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 23 Mei 2018 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III Konvensi pada tanggal 30 Mei 2018 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV Konvensi pada tanggal 23 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V Konvensi pada tanggal 23 Mei 2018;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tertanggal 02 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 April 2018 dan salinan resmi surat memori banding tersebut tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Oktober 2018 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 23 Mei 2018 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III Konvensi pada tanggal 30 Mei 2018 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV Konvensi pada tanggal 23 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V Konvensi pada tanggal 23 Mei 2018;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2018 dan salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tanggal 08 Nopember 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi pada tanggal 23 Mei 2018 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 Juli 2018 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 23 Mei 2018 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III Konvensi pada tanggal 30 Mei

Hal 40 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV Konvensi pada tanggal 23 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V Konvensi pada tanggal 23 Mei 2018 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak diberitahukan dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Memimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan menurut Undang - undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas Kuasa Pembanding semula Penggugat Reknvensi/Tergugat I Konvensi dalam memori bandingnya tertanggal 02 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 April 2018 menyatakan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas Putusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Yudex Factie) yang menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat I Konvensi;
- Bahwa adalah tidak adil Putusan tersebut yang menyebutkan “ para Tergugat “ karena hanya Pembanding / Tergugat I Konvensi yang bertanggung jawab sendiri atas semua masalah dalam perkara aquo antara Pembanding / Tergugat I Konvensi dengan Terbanding / Penggugat Konvensi, karena Pembanding / Tergugat I Konvensi lah yang mengajukan perbaikan dan docking kapal KM.Sally Fortune kepada Terbanding / Penggugat Konvensi;
- Bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi telah melakukan Itikat Buruk;
- Bahwa Dasar hukum wanprestasi adalah kabur;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara para pihak;
- Bahwa jumlah tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat konvensi adalah tidak sah;

Hal 41 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Biata tambahan adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Bahwa Terbanding/Penggugat mengelembungkan (Mark up) biaya perbaikan dan Docking Kapal KM.SALLY FORTUNE;
- Bahwa isi surat-surat penawaran sepihak bukan bukti nadanya kesepakatan;
- Bahwa Tuntutan Ganti Kerugian Lainnya Adalah Mengada-Ada;
- Bahwa Pembayaran Biaya Perbaikan Dan Docking Kapal KM.SALLY FORTUNE bermasalah;
- Bahwa Pembanding/Tergugat I Konpensi menolak pertimbangan hukum dan Putusan Yudex Factie yang mengatakan bahwa para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan dalail-dalil Pembanding / Tergugat I Konvensi tersebut diatas dengan ini Pembanding / Tergugat I Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Yudex Factie) dan memutuskan sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Terbanding I Konvensi / Penggugat Konpensi atau menyatakan gugatan Terbanding I / Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa maka Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan batal Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 31 Januari 2018 Nomor: 261 / PDT.G / 2017 / PN.JKT.PST;

Dengan Mengadili sendiri:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pembanding Konpensi/TergugatI Konvensi seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Terbanding I Konvensi / Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Hal 42 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding I Konvensi / Penggugat Konvensi membayar biaya perkara menurut hukum;

A. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tersebut Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding didalam Memori Bandingnya menyatakan menolak putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa Terbanding/Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum Pembanding/Tergugat I sebagaimana yang tersebut dalam memori bandingnya;
- Bahwa Terbanding/Penggugat menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 261/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tertanggal 31 Januari 2018, sebab menurut hemat Terbanding/Penggugat Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum didalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa maka Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 261 / PDT.G / 2017 / PN.JKT.PST tertanggal 31 Januari 2018;
- Menghukum Pemohon Banding/Tergugat I untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan isi kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal 43 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati berkas Perkara yang terdiri dari Berita Acara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 261 / PDT.G / 2017 / PN.Jkt.Pst tertanggal 31 Januari 2018 dan telah memperhatikan isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan cermat isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ternyata tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak terdapat hal - hal yang baru dan semua fakta hukum sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 261 / PDT.G / 2017 / PN.Jkt.Pst tertanggal 31 Januari 2018 dapat dipertahankan di tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi berada di pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

Hal 44 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 261 / PDT.G / 2017 / PN.Jkt.Pst tertanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU**, tanggal **30 JANUARI 2019** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 767/PEN/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 3 Desember 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **04 FEBRUARI 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 767/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 3 Desember 2018, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ACHMAD SUBAIDI, S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

Hal 45 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.

PANITERA PENGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai Rp. 6.000,00

Redaksi..... Rp. 5.000,00

Pemberkasan..... Rp. 139.000,00+

Hal 46 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)